

PELAKSANAAN - VERIFIKASI – DP4– TERBATAS
2018

Kpt 246/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/XI/2018, 2 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN COKLIT TERBATAS VERIFIKASI DATA PEMILIH DP4 NON DPT PEMILU 2019 DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Edaran KPU RI Nomor 1351/ PL. 02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Perihal Penyelesaian Tindaklanjut Data 31 Juta Pemilih. Sebagai tindaklanjut KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Pelaksanaan Kegiatan Coklit Terbatas Verifikasi Data Pemilih DP4 Non DPT Pemilu 2019 di Jakarta Selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 11 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan ini KPU Kota Jakarta Selatan menetapkan waktu pelaksanaan dan petugas. Kegiatan ini ditetapkan untuk dilaksanakan 4 (empat) hari dan melibatkan PPK dan PPS se-Jakarta Selatan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 1 November 2018.
 - Lamp : 0 hlm.